



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Benteng, 01 Oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, ebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kampung Limo, 05 September 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :21/04/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron**, NIK 1502044603160001, Perempuan, lahir di Benteng 6 Maret 2016, pendidikan SD dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, sehingga apapun yang Penggugat lakukan selalu salah, seperti di saat Penggugat yang meminta uang untuk belanja susu anak kandung Penggugat dengan Tergugat, Tergugat langsung marah-marah serta berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat yang menyebabkan karena hal ini berkurangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 April 2020, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat yang sudah 2 (dua) minggu lamanya tidak bertegur sapa dengan orang tua Penggugat, sehingga Penggugatpun menyuruh Tergugat untuk berbaikan dengan orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat yang tidak terima dengan hal tersebut langsung marah-marah serta berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat serta Tergugat juga menjatuhkan talak kepada Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bertempat

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 11 April 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx dan berpenghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah $Rp20.000 \times 90 \text{ hari} = 1.800.000,00$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

11. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron** anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat;

13. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah bagi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron** minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron** yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron**, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Non Hakim **Ibrahim, S.H., M.H**, pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 06 November 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 02 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. 2017 Pisah rumah dan kembali kerumah 2020
 - Tidak Benar saya tidak memberikan uang susu semampu saya dan bahkan Atm saya sebagai guru honorer/kontrak daerah di pegang tergugat sampai saya berpisah dan saya juga bekerja sampingan lain yang hasilnya tidak menentu dan tidak menetap. Selama saya bertetangga dengan tergugat, dan demi membuktikan bahwa saya mampu menafkahi keluarga kecil saya pada saat itu saya sudah tiga kali mengajak tergugat untuk hidup mandiri seperti keluarga kecil lainnya, dan saya ingin membuktikan bahwa saya sanggup menafkahi tergugat dan anak saya. Akan tetapi tergugat tidak mau berpisah dari rumah orang tuanya dan ingin tetap tinggal bersama orang tuanya

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya juga tidak berkata kasar tetapi begitula adanya diri saya dalam menegur istri saya/tergugat, akan tetapi tergugatlah yang mengabaikan saya bila di tegur saya tidak berbunyi selama berbulan-bulan bahkan setiap diajak berhubungan suami-istri selalu marah-marah dan pernah tidak berhubungan suami isri selama 1 tahun pada tahun 2018. Akan tetapi saya sabar karena ingin mempertahankan rumah tangga saya dan demi anak saya yang masih kecil pada saat itu, dan yang paling menyakitkan saya setiap pagi kemana-mana tidak pernah izin dan memberitahukan kepada saya, kemana ia akan pergi dan yang paling menyakitkan sekali bagi saya setiap saya memerintahkan tergugat sholat selalu mengatakan sudah padahal saya tidak pernah melihat ia sholat, kecuali baru pertama-pertama menikah dan setiap saya ajak sholat berjamaah bersama saya ia tidak mau sama sekali sehingga tidak ada kesempatan dan ruang yang diberikan kepada saya untuk membimbing tergugat Kearah agama dan tidak ada satupun musyrah diantara kami berdua yag mencapai mufakat dalam membangun biduk rumah tangga saya yang akhirnya menimbulkan rasa kekhawatiran saya pada pertanggung jawaban saya dihadapan Allah SWT di hari yaumul akhir kelak. Sehingga saya meminta petunjuk kepada Allah SWT dan bertahajud dan sholat sunat dhuha selama 1 tahun penuh supaya diberi petunjuk jalan yang benar untuk rumah tangga saya yang tidak pernah membaik selama bertahun-tahun.

5. Perihal saya tidak menegur orang tua Tergugat tidak ada sedikit pun niat dalam hati saya, demi Allah saya berkata pada hari ini bahwa saya mencintai dan menyayangi orang tuanya seperti saya mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya. Dan tidak ada sama sekali Penggugat menyuruh saya menegur kedua orang tuanya. Dan benar saya tidak menegur kedua orang tuanya seperti biasanya. Dikarenakan saya takut dan saya sangat menghormati dan sungkan kepada mereka. Dan bahkan selalu takut menegur orang tua Tergugat. Karena selalu berwajah masam terhadap saya, sehingga saya tidak berani menyapanya karena saya lihat tidak ada sedikitpun niat ingin menyapa saya apalagi pada saat itu dia selalu ingin

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil yang membuat saya tambah tidak berani menegurnya karena takut salah menegur dan menyapanya.

- Saya masih ingat pada malam perceraian itu yang mana biasanya apabila air minum habis di rumah itu saya yang mengambilnya, dari lubuk luak salah satu pengembalian air bersih di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi tanpa terduga saya tidak dibolehkan lagi untuk mengambil air untuk rumah tersebut dan seolah-olah mensyaratkan kepada saya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Dan mengisyaratkan kepada saya bahwa saya Tidak dibutuhkan lagi di rumah tersebut.

- Maka pada, malam itu terjadilah percek-cokan saya dengan tergugat, dan saat percek-cokan itu terjadi saya panggil kedua orang tua saya untuk duduk bersama mengatakan permasalahan kami berdua, akan tetapi malah sebaliknya yang terjadi orang tua saya terutama ibu saya mendukung dan tidak menahan saya sama sekali untuk pergi dari rumah tersebut dan menjatuhkan talak kepada tergugat. Cuman ayah tergugat yang memberi respon sedikit kepada saya untuk saya berpikir dan tidak ada rasa kesungguhan untuk mempertahankan rumah tangga kami dan seolah-olah menyenangi saya pergi dari rumah tersebut dengan keadaan hidup saya yang susah dan miskin dalam perjuangan hidup berumah tangga saat itu.

Dengan berat hati dan beribu-ribu kesedihan yang tidak dapat saya lukiskan dan saya katakan saya menjatuhkan talak saya yang ketiga kalinya pada malam itu di hadapan tergugat dan kedua orang tuanya. Dan membawa pakaian saya kembali ke rumah orang tua saya di desa kampung limo, kecamatan pangkalan jambu.

6. Tidak benar saya memberi nafkah kepada anak saya, setiap kali saya mendapatkan rezki selalu saya sisihkan dan saya beri kepada anak saya sebagai rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap anak saya yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT., kelak.

7. Itu benar dikarenakan kami sudah berpisah/bercerai yang sudah tiga kali perceraian, sebelum talak tiga terjadi setiap kami berpisah saya dan keluarga

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayalah yang selalu berupaya untuk kembali rujuk dan memperbaiki rumah tangga saya dan menjalin hubungan baik kekeluargaan dengan keluarga tergugat

8. Kalau Ingin masih sama-sama mau memperbaiki dan merubah sikap masing-masing saya ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah bercerai ini dan tidak ingin berpisah dengan tergugat mengingat anak saya yang kecil dan masih butuh bimbingan dari saya baik secara materil maupun moril dan agama islam membolehkan seperti itu dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam agama tentang rujuk kembali orang yang telah bercerai tiga kali.

Saya mohon kepada dewan hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan ini untuk kemaslahatan anak saya terutama mental dan kerohanian anak saya.

9. Benar saya sekarang menjadi PPPK dan bergaji pokok berdasarkan daftar pembayaran gaji induk PPPK formasi 2023 sebesar RP. 3.203.600

- Tunjangan istri
RP. 320.000
- Tunjangan Anak Rp. 64.000
- Total Rp. 3.588.032
- Tunjangan Lainnya Rp. 3.740.000

10. Dengan kelakuan dan perbuatan penggugat tersebut diatas saya mohon kepada dewan hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan dengan sebenar-benarnya apakah saya wajib membayar nafkah iddah dengan perlakuan yang seperti itu terhadap saya sebagai suaminya pada saat itu dan saya serahkan keputusan kepada majlis hakim.

11. Begitupun dengan uang mut'ah yang diminta oleh tergugat kepada saya. Untuk dapat dipertimbangkan dengan sebenar-benarnya oleh majlis hakim.

12. Selama saya bercerai dengan Penggugat, saya selalu memberikan nafkah kepada anak saya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan saya, dan kebutuhan anak saya. Dan saya tidak sanggup

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah yang telah dituntut oleh Penggugat kepada saya sebanyak Rp. 1.500.000,- setiap bulan.

Dan saya akan memberi nafkah anak saya sesuai dengan kebutuhan anak saya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menyelesaikan pendidikannya nanti yang mungkin saja nanti sampai 5 atau 10 Juta yang hari ini tidak dapat saya terka dan saya duga biaya hidup anak saya kedepannya. Dan saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Mengingat saya yang jika tidak kembali rujuk kepada Tergugat akan berumah tangga lagi yang tentunya akan memberi nafkah kepada anak dan istri saya yang selanjutnya. Sekali lagi saya mohon dan meminta kepada dewan hakim untuk tidak mengabulkan permintaan Penggugat demi kemaslahatan saya kedepannya.

Dan pada hari ini saya menuntut hak asuh anak saya di hadapan hakim yang Terhormat untuk saya dapat mengasuh anak saya demi keselamatan rohani, agama, pendidikan, dan masa depan anak saya. Untuk dewan hakim pertimbangkan permintaan dan tuntutan saya ini.

Akan tetapi saya menjadi PPPK bukanlah disaat bersama Penggugat dan kami bercerai sesuai yang tertera dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bahwa kami bercerai pada 11 April 2020 sedangkan saya diangkat menjadi PPPK melewati seleksi online pada formasi tahun 2023 dan alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT saya lulus dan di SK kan pada tanggal 01 Mei 2024 dan bertugas sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SD N / VI xxxx xxxxxxxx xxxx.

Yang kurang Lebih Perceraian saya dengan Penggugat sudah memasuki 4,5 Tahun atau tepatnya 1 Tahun 5 bulan

Dan tidak benar saya bergaji pokok Rp.3.800.000, yang benar adalah Rp.3.200.000,-

1. Tidak sanggup sanggup Rp.300.000,-
2. alasan karena menghidupi/ membiayai orang tua
 - Kalau mintak sebanyak itu anak ikut saya
 - Kontrak PPPK tidak di perpanjang

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendapat PPPK bukan bersama beliau

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Selama berumah tangga Tergugat banyak emosi dan sering mengucapkan kata cerai, Tergugat juga tidak pernah memberi uang untuk beli beras dan bahan pokok lainnya mungkin dikarenakan tinggal bersama orang tua Penggugat, ATM Tergugat memang di tangan Penggugat tapi saat uang sudah di tangan Penggugat, Tergugat setiap hari minta untuk beli rokok dan minyak motor jika di hitung mungkin tekor dari jumlah gaji guru kontrak;
- Seorang wanita mana yang sudi melakukan hubungan badan dengan suami saat sudah bertengkar dan masih ingat ucapan yang kasar, maka Penggugat cuek dan menolak dikarenakan masih sakit hati bertengkar dan mendengar ucapan cerai dari Tergugat;
- Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga hidung Penggugat berdarah, dan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada anak pertama Penggugat hingga mengalami ketakutan dan mental anak Penggugat tertekan, Penggugat mengetahui perlakuan tersebut disaat orang akan melakukan perundingan untuk baik yang terakhir, saat itu anak Penggugat bercerita yang dialaminya selama punya ayah sambung;
- Tergugat juga pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat dan pernah Tergugat akan menendang ibu dari Penggugat, saat itu dihalangi oleh Penggugat;
- Penggugat akan tetap menuntut hak anak selama di tinggal serta iddah dan mut'ah, serta dihitung belanja anak perhari dan hak anak kedepannya;
- Mohon kepada dewan hakim untuk mempertimbangkan semuanya dan saya serahkan kepada hakim keputusannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik baik secara tertulis maupun secara lisan, karena pada jadwal sidang penyampaian duplik Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak mengirmkan wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak hadir;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 21`/04/III/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Manau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Maret 2019. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda Penggugat;

2. Saksi

2.1. Fatimah binti H. M. Zen, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxxxx 7 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontrak Daerah Pengelola PAUD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2109 umah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan saksi juga

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



pernah lihat hidung Penggugat berdarah sehabis bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4(empat) tahun 6(enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2.2. Misnawati binti H. M. Hadi, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxxxx 6 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2109 umah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan saksi juga pernah lihat hidung Penggugat berdarah sehabis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu perihal pertengkaran dari cerita Penggugat dan tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4(empat) tahun 6(enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Tergugat, Tergugat hadir namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Ibrahim, S.H., M.H, yaitu mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 06 November 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, sehingga apapun yang Penggugat lakukan selalu salah, seperti di saat Penggugat yang meminta uang untuk belanja susu anak kandung Penggugat dengan Tergugat, Tergugat langsung marah-marah serta berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat yang menyebabkan karena hal ini berkurangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4(empat) tahun 6(enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita Penggugat pada Poin 1
- Posita Penggugat pada poin 2
- Posita Penggugat pada poin 3
- Posita Penggugat pada poin 4 pisah rumah taun 2017 dan kembali ke rumah tahun 2020
- Namun selebihnya tidak diakui oleh Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 1925 KUH Perdata. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya masing-masing;

Analisis Pembuktian

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Fatimah binti H. M. Zen**, (Saksi 1) dan **Misnawati binti H. M. Hadi** (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah **Fatimah binti H. M. Zen** dan **Misnawati binti H. M. Hadi** sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2109 umah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga hidung Penggugat berdarah sehabis bertengkar dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4(empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Saksi 1 pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi 2 mengetahui namun tidak secara langsung tetapi saksi pernah mendamaikan ksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Tergugat, Tergugat hadir di persidangan namun tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi sehingga menurut penilaian Hakim, Tergugat dianggap telah tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2109 umah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga hidung Penggugat berdarah sehabis bertengkar dengan Tergugat;;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4(empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata telah terbukti bahwasanya sejak ... antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya dan telah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut”;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo*. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyampaikan dalam jawabnya secara tertulis tidak sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksangguannya tersebut sehingga hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk membayar iddah dan mut'ah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki gaji sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 *jo.* SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Petitem Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron**, Perempuan, lahir di Benteng 6 Maret 2016 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan dan menyetujui gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat anak yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron**, Perempuan, lahir di Benteng 6 Maret 2016 yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”,* serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak*

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap 1(satu) orang anak bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron**, Perempuan, lahir di Benteng 6 Maret 2016 sejumlah Rp.1.500.000.,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya, maka hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan nominal yang wajib dibayar oleh Tergugat dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Menimbang, bahwa meskipun kemampuan ekonomi Tergugat tidak terbukti di persidangan, namun demi kepentingan tumbuh kembang anak dan terjaminnya kualitas hidup anak di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban biaya hidup anak yaitu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas;
5. Menetapkan Anak yang bernama **Afifa Faida Tunnisa binti Aan Syukron**, Perempuan, lahir di Benteng 6 Maret 2016 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 6 diktum putusan di atas;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.
Panitera Pengganti,

dto.

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBPN Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.418/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)